

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 2/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2021.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kota Pontianak Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Perpres Nomor 126 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kota Pontianak Tahun 2021, tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kota Pontianak

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2021.
- Lampiran 4 Hlm.